



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 493 /B.03/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN PRINGSEWU
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (MUSDA) XV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung tanggal 12 Maret 2019 di Balai Kraton Ruang Sungkai Kantor Gubernur Lampung, menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk dan menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung Ke 48 Tahun 2020, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
4. Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) XV LPTQ Provinsi Lampung Tahun 2018 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2020.

KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada bulan April Tahun 2020.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Cabang Tilawatil Qur'an:
 - a. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
 - b. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
 - c. Golongan Remaja : Putra dan Putri
 - d. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
 - e. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
 - f. Golongan Qiro'at Al-Qur'an : Putra dan Putri
Mujawwad Dewasa
 - g. Golongan Qiro'at Al-Qur'an : Putra dan Putri
Murattal Remaja
 - h. Golongan Qiro'at Al-Qur'an : Putra dan Putri
Murattal Dewasa
2. Cabang Hafizul Qur'an:
 - a. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - b. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - c. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
 - d. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
 - e. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
3. Cabang Tafsiril Al-Qur'an:
 - a. Golongan Bahasa Arab hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz IX (sembilan) Putra dan Putri;
 - b. Golongan Bahasa Indonesia hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz XII (dua belas) Putra dan Putri.

4. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu Putra dan 1 (satu) Regu Putri terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing masing Regu.
5. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu Putra dan 1 (satu) Regu Putri terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing masing Regu.
6. Cabang Khottil Qur'an:
 - a. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
 - b. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
 - c. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri
 - d. Golongan Kontenporer : Putra dan Putri
7. Cabang Musabaqoh Makalah Al-Qur'an (M2Q) dari Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) orang Putra/Putri.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu, dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan bantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.